



**P U T U S A N**

**No.608 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Mr. TRAN VAN SE;**  
Tempat Lahir : Vietnam;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/Tahun 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Vietnam;  
Tempat Tinggal : Huyen Go Cong Dong Tinh Tien Giang,  
Vietnam (Domisili di Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,  
Pontianak);  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nakhoda kapal BV 99879 TS;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Mr. TRAN VAN SE selaku Nakhoda KM.BV 99879 TS yang merupakan kapal bantu bersama-sama dengan kapal utama (melarikan diri) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring “*pair trawl*”, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 19.12 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° (derajat) 18’ (menit) 21” (detik) Lintang Utara – 107° (derajat) 29’ (menit) 23” (detik) Bujur Timur sesuai *Global Posision System* (GPS) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM.BV 99879 TS ditahan oleh Kantor PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor : 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.608 K/Pid.Sus/2013



mengadili perkara ini, setidaknya-tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika KP Hiu Macan 001 yang merupakan kapal Pengawas Perikanan melakukan patroli rutin di perairan Indonesia mendeteksi 2 (dua) buah kapal asing pada posisi pukul 18.57 WIB berada pada posisi 05° 20,51' N - 107° 28,76' E kemudian dilakukan pengejaran dan 2 (dua) kapal asing tersebut dapat dihentikan pada pukul 19.12 WIB berada pada posisi 05° 18,21' N - 107° 29,23 E dan ternyata kapal asing tersebut menggunakan bendera Indonesia yang teridentifikasi bernama KM. BV 99879 TS dengan nakhoda bernama Mr. TRAN VAN SE warganegara Vietnam yang telah 1 (satu) bulan bekerja sebagai Nakhoda di Kapal Ikan KM.BV 99879 TS, akan tetapi ketika Petugas Penangkap Kapal Hiu Macan 001 masih melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN SE, kapal pasangannya yang merupakan kapal utama melarikan diri sehingga petugas penangkap belum sempat mendata identitas kapal yang melarikan.

Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda dari kapal bantu KM. BV 99879 dalam melakukan penangkapan ikan bertugas menarik jaring bersama-sama dengan kapal utama, cara mengoperasikan alat tangkap *Trawl* adalah jaring dilempar/dijatuhkan ke laut kemudian ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama dan panjang tali pukat sama panjang oleh kedua kapal penangkap ikan KM. BV 99879 TS dan kapal utama selama ± 5 (lima) jam dan dalam sehari melakukan operasi penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya untuk melihat hasil tangkapan ikannya "*Pair Trawl*" tersebut ditarik dan dinaikkan ke atas kapal lalu hasil ikannya dikumpulkan pada kapal KM. BV 99879 sehingga pada saat keberadaan mereka terpantau oleh Kapal Pengawas Hiu Macan 001, Kapal Utama melalui radio komunikasi memerintahkan kepada Terdakwa selaku nakhoda kapal bantu KM.BV 99879 untuk melarikan diri dan memutuskan tali alat tangkap *trawl* yang terikat di kapal KM. BV 99879 TS kemudian kedua kapal melarikan diri dengan menambah kecepatan kapal, akan tetapi KM. BV 99879 TS tetap tertangkap oleh KP. HIU MACAN 001 sedangkan Kapal Utama berhasil meloloskan diri dari kejaran KP. HIU MACAN 001.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kapal KM BV 99879 ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia secara sah atau surat izin lainnya. Oleh karenanya, Terdakwa beserta Anak Buah Kapal (ABK) dan barang bukti berupa kapal KM. BV 99879 diamankan di Pelabuhan PSDKP Pontianak untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa Mr. TRAN VAN SE telah melakukan tindak pidana penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**D A N**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Mr. TRAN VAN SE selaku Nakhoda KM.BV 99879 TS yang merupakan kapal bantu bersama-sama dengan kapal utama (melarikan diri) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring “pair trawl”, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 19.12 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° (derajat) 18’ (menit) 21” (detik) Lintang Utara – 107° (derajat) 29’ (menit) 23” (detik) Bujur Timur sesuai *Global Position System* (GPS) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM.BV 99879 TS ditahan di ditahan oleh Kantor PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor : 1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika KP Hiu Macan 001 yang merupakan kapal Pengawas Perikanan melakukan patroli rutin di perairan Indonesia mendeteksi 2 (dua) buah kapal asing pada

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.608 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi pukul 18.57 WIB berada pada posisi 05° 20,51' N - 107° 28,76' E kemudian dilakukan pengejaran dan 2 (dua) kapal asing tersebut dapat dihentikan pada pukul 19.12 WIB berada pada posisi 05° 18,21' N - 107° 29,23 E dan ternyata kapal asing tersebut menggunakan bendera Indonesia yang teridentifikasi bernama KM. BV 99879 TS dengan nakhoda bernama Mr. TRAN VAN SE warganegara Vietnam yang telah 1 (satu) bulan bekerja sebagai Nakhoda di Kapal Ikan KM.BV 99879 TS, akan tetapi ketika Petugas Penangkap Kapal Hiu Macan 001 masih melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN SE, Kapal pasangannya yang merupakan kapal utama melarikan diri sehingga petugas penangkap belum sempat mendata identitas kapal yang melarikan.

Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda dari kapal bantu KM. BV 99879 dalam melakukan penangkapan ikan bertugas menarik jaring bersama-sama dengan kapal utama, cara mengoperasikan alat tangkap *Trawl* adalah jaring dilempar/dijatuhkan ke laut kemudian ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama dan panjang tali pukat sama panjang oleh kedua kapal penangkap ikan KM. BV 99879 TS dan kapal utama selama ± 5 (lima) jam dan dalam sehari melakukan operasi penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya untuk melihat hasil tangkapan ikannya "*Pair Trawl*" tersebut ditarik dan dinaikkan ke atas kapal lalu hasil ikannya dikumpulkan pada kapal KM.BV 99879 sehingga pada saat keberadaan mereka terpantau oleh Kapal Pengawas Hiu Macan 001, Kapal Utama melalui radio komunikasi memerintahkan kepada Terdakwa selaku nakhoda kapal bantu KM.BV 99879 untuk melarikan diri dan memutuskan tali alat tangkap *trawl* yang terikat di kapal KM. BV 99879 TS kemudian kedua kapal melarikan diri dengan menambah kecepatan kapal, akan tetapi KM. BV 99879 TS tetap tertangkap oleh KP. HIU MACAN 001 sedangkan Kapal Utama berhasil meloloskan diri dari kejaran KP. HIU MACAN 001.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kapal KM BV 99879 ternyata Terdakwa Mr. TRAN VAN SE selaku Nakhoda kapal KM BV 99879 TS tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen berupa Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia secara sah atau surat izin lainnya. Oleh karenanya, Terdakwa beserta Anak Buah Kapal (ABK) dan barang bukti berupa kapal KM. BV 99879 diamankan di Pelabuhan PSDKP Pontianak untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa telah melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undag-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Perbuatan Terdakwa Mr. TRAN VAN SE sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**D A N**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa Mr. TRAN VAN SE selaku Nakhoda KM.BV 99879 TS yang merupakan kapal bantu bersama sama dengan kapal utama (melarikan diri) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring “*pair trawl*”, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar jam 19.12 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada Posisi 05° (derajat) 18’ (menit) 21” (detik) Lintang Utara-107° (derajat) 29’ (menit) 23” (detik) Bujur Timur sesuai *Global Posision System* (GPS) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM.BV 99879 TS ditahan di ditahan oleh Kantor PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setidaknya-tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika KP Hiu Macan 001 yang merupakan kapal Pengawas Perikanan melakukan patroli rutin di perairan Indonesia mendeteksi 2 (dua) buah kapal asing pada posisi pukul 18.57 WIB berada pada posisi 05° 20,51’ N - 107° 28,76’ E kemudian dilakukan pengejaran dan 2 (dua) kapal asing tersebut dapat dihentikan pada pukul 19.12 WIB berada pada posisi 05° 18,21’ N - 107° 29,23 E dan ternyata kapal asing

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.608 K/Pid.Sus/2013





tersebut menggunakan bendera Indonesia yang teridentifikasi bernama KM. BV 99879 TS dengan nakhoda bernama Mr. TRAN VAN SE warganegara Vietnam yang telah 1 (satu) bulan bekerja sebagai Nakhoda di Kapal Ikan KM.BV 99879 TS, akan tetapi ketika petugas penangkap kapal hiu macan 001 masih melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN SE, Kapal pasangannya yang merupakan kapal utama melarikan diri sehingga petugas penangkap belum sempat mendata identitas kapal yang melarikan.

Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda dari kapal bantu KM. BV 99879 dalam melakukan penangkapan ikan bertugas menarik jaring bersama-sama dengan kapal utama, cara mengoperasikan alat tangkap *Trawl* adalah jaring dilempar/dijatuhkan ke laut kemudian ditarik secara bersama-sama dengan kecepatan yang sama dan panjang tali pukat sama panjang oleh kedua kapal penangkap ikan KM. BV 99879 TS dan kapal utama selama  $\pm 5$  (lima) jam dan dalam sehari melakukan operasi penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya untuk melihat hasil tangkapan ikannya "*Pair Trawl*" tersebut ditarik dan dinaikkan ke atas kapal lalu hasil ikannya dikumpulkan pada kapal KM.BV 99879 sehingga pada saat keberadaan mereka terpantau oleh Kapal Pengawas Hiu Macan 001, Kapal Utama melalui radio komunikasi memerintahkan kepada Terdakwa selaku nakhoda kapal bantu KM.BV 99879 untuk melarikan diri dan memutuskan tali alat tangkap *trawl* yang terikat di kapal KM. BV 99879 TS kemudian kedua kapal melarikan diri dengan menambah kecepatan kapal, akan tetapi KM. BV 99879 TS tetap tertangkap oleh KP. HIU MACAN 001 sedangkan Kapal Utama berhasil meloloskan diri dari kejaran KP. HIU MACAN 001.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di atas kapal terhadap kelengkapan surat/dokumen kapal serta alat tangkap ikan yang digunakan, dan ternyata Terdakwa Mr. TRAN VAN SE menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan KM. BV.99879 TS, yaitu berupa jaring "*Pair Trawl*". Oleh karenanya, Terdakwa beserta Anak Buah Kapal (ABK) dan barang bukti kapal KM.BV.99879 TS digiring dan dikawal oleh Kapal Pengawas HIU Macan 01 menuju dermaga Stasiun PSDKP Pontianak untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa Mr. Tran Van Se telah memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Mr. Tran Van Se diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 22 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mr. TRAN VAN SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan bersama tindak pidana Perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki SIPI sebagaimana dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua, serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yakni jaring *trawl* melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN SE dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal Perikanan BV 99879, Tonase 62 GT, jumlah palkah : 8 palkah terbuat dari kayu, mesin induk *cumming* dengan nomor mesin : 3011824 / 30596009, selinder 6 *cly*;
  - 1 (satu) unit GPS merk Furuno GP-31;
  - 1 (satu) unit radio super star 2400;
  - 1 (satu) unit radio komunikasi super 4800 Mek Wenden;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.608 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit radio VHF Merk ICOM IC-M304;
- 1 (satu) unit kompas merk ekspres;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Penagadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ponti- anak No.25/PID.PRKN/2011/PN.PTK tanggal 28 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Mr. TRAN VAN SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, yaitu “Turut serta dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)“, dan turut serta dengan sengaja mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan turut serta membawa, dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia/ZEEI;

- 2 Menjatukan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal Perikanan BV. 99879TS., Tonase 62 GT, jumlah Palkah : 8 Palkah, terbuat dari kayu, Mesin induk *cumming* dengan nomor mesin : 3011824 / 30596009, silinder 6 cly.
- 1 {satu} unit radio super star 2400.
- 1 (satu) unit radio super 4800 merk Weden.
- 1 (satu) unit radio VHF merk ICOM IC-M304.
- 1 (satu) unit kompas.

Keseluruhannya dirampas untuk Negara;

4. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.31/PID.SUS/2012/ PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Desember 2011 Nomor : 25/Pid.Prkn/2011/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.31/PID.SUS/2012/ PT.PTK jo. No.25/PID.PRKN/2011/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 April 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 04 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, di mana hal ini merupakan salah satu alasan di dalam pengajuan Kasasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa sebagai dasar pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 24/ PID.PRKN/2011/PN.PTK tanggal 22 Desember 2011 yang tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya akan diuraikan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.608 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN SE oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan melanggar ketentuan Pasal 92 jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu dan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan dan kedua serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yakni jaring *trawl* melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI sebagaimana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan dan ketiga (bentuk dakwaan Kumulatif).
- Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa pada tingkat Pertama telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu dan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI tidak memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan dan Kedua serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yakni jaring *trawl* melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI sebagaimana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan dan ketiga.
- Bahwa bunyi Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan



adalah :”Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- Dan bunyi Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah :”Setiap orang yang memiliki/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.
- Dan bunyi Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah :”Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Bahwa Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok, sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hukuman pokok secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda.
- Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. TRAN VAN SE hanya hukuman pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti, padahal secara limitatif dan tegas mengenai pidana pengganti yang melekat pada pidana denda sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP jo. Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.608 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa bunyi Pasal 30 ayat (2) KUHP, adalah :”Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”. Dan bunyi Pasal 103 KUHP, adalah :”Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Dengan demikian, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yaitu berupa pidana denda saja tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti maka “tidak ada suatu daya paksa” yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut.
- Bahwa seharusnya Hakim Perikanan Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menyatakan Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mr. QUACH VAN DAT sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanpa diikuti dengan adanya suatu pidana pengganti yang melekat pada pidana denda tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. TRAN VAN SE telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda saja.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. TRAN VAN SE pada tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Pontianak pada tingkat banding telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kiranya Mahkamah Agung dapat menerima alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi.

Bahwa di samping yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat terlihat dari tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN SE dengan pidana denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya yang memandang tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga seharusnya



dengan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa setidaknya sesuai dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2 miliar tanpa disertai dengan pidana pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 103 KUHPidana, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebagai Nahkoda KM BV 99879 yang berbendera Vietnam dan merupakan kapal bantu telah melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE tersebut dengan menggunakan jaring *trawl* yang dilarang karena menangkap dengan jaring *trawl* tersebut telah menyebabkan/merusak kelestarian sumberdaya perikanan karena dengan jaring *trawl* akan menggaruk seluruh isi dasar perairan sehingga terumbu karang hancur.
2. Bahwa Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of the Sea*, 1982) dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 1985, pada pokoknya bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia yang berada di jalur ZEE, tidak dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk apapun.
3. Bahwa ketentuan mengandung makna larangan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan kurungan berlaku terhadap pidana pokok Pasal 10 huruf a KUHPidana. Namun tidak berlaku terhadap pidana denda yang disertai dengan pidana pengganti denda (pidana pengganti/subsida). Bahwa pidana pengganti denda tidak bermaksud untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, melainkan bertujuan agar supaya Terdakwa yang dijatuhi pidana denda dapat membayar denda tersebut dengan setulus hati, sehingga pidana pengganti denda tersebut untuk dimaksudkan memaksa Terpidana membayar denda sebesar Rp2 miliar.
4. Bahwa permasalahan yang akan timbul apabila Terpidana kelak tidak mau atau tidak punya kemampuan membayar denda tersebut, maka putusan pengadilan sama sekali tidak mempunyai arti hukum apapun, karena tidak didukung dengan suatu kekuatan pemaksa dalam bentuk pidana pengganti denda. Bahwa penjatuhan pidana pengganti denda tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) KPBB tahun 1982.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.608 K/Pid.Sus/2013





5. Bahwa sebagai upaya agar putusan Pengadilan dihormati semua pihak termasuk Negara asing maka dalam rangka efektifitas pidana denda seyogyanya dijatuhkan pula pidana pengganti denda sebagai unsur pemaksa agar Terdakwa membayar denda, sebagaimana yang selama ini dipraktekkan di pengadilan.
6. Bahwa di samping itu berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.

Bahwa dalam putusan *judex facti* terhadap Terdakwa hanya dijatuhi pidana denda sehingga jika denda tidak dibayar atau dibayar tetapi hanya sebagian maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana pengganti pidana denda.

7. Bahwa *judex facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara Indonesia, khususnya para nelayan tradisional Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut dalam dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan Negara Indonesia.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan nelayan ikan Indonesia.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan kelautan ekosistem laut di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan;
2. Terdakwa mengakui perbuatan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.31/PID.SUS/2012/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.31/PID.SUS/ 2012/ PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 25/Pid.Prkn/2011/ PN.PTK tanggal 28 Desember 2011;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Mr. TRAN VAN SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan bersama tindak pidana Perikanan "Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Vietnam Dan Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Dan Tidak Memiliki SIUP;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.608 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN SE dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal Perikanan BV 99879,. Tonase 62 GT, jumlah palkah : 8 palkah terbuat dari kayu, mesin induk *cumming* dengan nomor mesin : 3011824 / 30596009, selinder 6 cly;
  - 1 (satu) unit GPS merk Furuno GP-31;
  - 1 (satu) unit radio super star 2400;
  - 1 (satu) unit radio komunikasi super 4800 Mek Wenden;
  - 1 (satu) unit radio VHF Merk ICOM IC-M304;
  - 1 (satu) unit kompas merk ekspres;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 06 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh

Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan,S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.608 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)